

PERATURAN KEPALA DESA KARANGREJEK

NOMOR 01 TAHUN 2011

PEDOMAN PENGELOLAAN SEWA BANGUNAN KIOS DESA DAN SISA TANAH PADA SAMPING DAN BELAKANG BANGUNAN KIOS DESA

KARANGREJEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGREJEK,

Menimbang : a. bahwa kekayaan desa perlu dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa;

1. bahwa agar pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu diberikan pedoman dalam pelaksanaannya;
2. bahwa Pedoman Pengelolaan Sewa Bangunan Kios Desa dan Sisa Tanah si Kanan/Kiri Bangunan Kios Desa telah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Karangrejek;
3. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pedoman Pengelolaan Sewa Bangunan Kios Desa dan Sisa Tanah Pada Samping dan Belakang Bangunan Kios Desa

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No 44) jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 darihal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59) ;

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2011;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 16 Seri E);
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 17 Seri E);
10. Peraturan Desa Karangrejek Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Desa Karangrejek Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2011;
12. Keputusan Kepala Desa Karangrejek Nomor 02/KPTS/2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2011

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA KARANGREJEK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SEWA BANGUNAN KIOS DESA DAN SISA TANAH PADA SAMPING DAN BELAKANG BANGUNAN KIOS DESA KARANGREJEK**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul
4. Kecamatan adalah Kecamatan Wonosari
5. Desa adalah Desa Karangrejek
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangrejek
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
11. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai
12. Bangunan kios desa adalah jenis kekayaan desa berupa bangunan kios desa baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah
13. Sisa Tanah Kas Bangunan Kios Desa adalah tanah kas yang masih belum didirikan bangunan yang berada di samping bangunan kios desa

**BAB II**

**PEMANFAATAN BANGUNAN**

**Pasal 2**

1. Bangunan yang dimanfaatkan oleh pemakai berupa kios desa yang terletak di Desa Karangrejek
2. Memberikan prioritas utama kepada pemakai yang telah memanfaatkan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Desa ini
3. Kios desa yang dapat dimanfaatkan oleh pemakai adalah sebagai berikut:
4. 2 (dua) unit kios yang dibangun oleh desa yang terletak di Padukuhan Karangduwet I dengan ukuran setiap kios adalah 4 x 4 m dengan menggunakan tanah kas desa persil nomor 106 seluas m2
5. 26 (dua puluh enam) unit kios milik desa yang dibangun dengan dana APBN Tahun 2000 oleh Departemen Pekerjaan Umum melalui Dinas Kimpraswil Propinsi DIY yang terletak di tanah kas desa persil 106 di wilayah Padukuhan Karangduwet I, yang masing-masing bangunan kios ukuran 4 x 3 m menggunakan tanah kas desa seluas 52 m2
6. 2 (dua) unit bangunan kios desa yang dibangun oleh desa terletak di Padukuhan Blimbing diatas tanah persil nomor dengan ukuran 4 x 4 m yang masing-masing bangunan kios memanfaatkan tanah kas desa seluas m2
7. 2 (dua) unit bangunan kios desa yang terletak di Padukuhan Blimbing yang dibangun diatas tanah persil nomor dengan ukuran 4 x 4 m yang masing-masing bangunan kios memanfaatkan tanah seluas m

**BAB III**

**PEMANFAATAN SISA TANAH KAS PADA SAMPING DAN BELAKANG**

**BANGUNAN KIOS DESA**

**Pasal 3**

1. Bahwa sisa tanah pada samping dan belakang bangunan kios desa dapat dimanfaatkan oleh pemakai
2. Pemakaian sisa tanah pada samping dan belakang bangunan kios desa harus dibangun secara swadaya dengan bentuk bangunan harus menyesuaikan dengan bangunan yang sudah ada

**BAB IV**

**JANGKA WAKTU PEMAKAIAN/SEWA**

**Pasal 4**

1. Pemakai kios dan tanah sebagaimana dimaksud dalam BAB II dan III mempunyai hak pakai/sewa selama Pemerintah tidak mengambilalih
2. Setiap 3 (tiga) tahun sekali perjanjian sewa bangunan dan atau tanah milik desa akan ditinjau kembali
3. Setiap 10 (sepuluh) tahun diadaptasi

**Pasal 5**

Secara otomatis pemakai/pemanfaat akan berhenti/berakhir apabila:

1. Tanah dan atau bangunan sebagaimana tersebut dalam BAB II dan III akan dipergunakan untuk kepentingan pemanfaatan yang lebih besar, baik oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten dan atau Pemerintah Pusat
2. Apabila karena suatu hal sehingga terjadi sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) maka Pemerintah Desa akan mengembalikan seluruh pembayaran/sewa sebagai hak untuk memakai/memanfaatkan sejumlah uang yang telah dibayarkan kepada Pemerintah Desa sebelum masa sewa/kontrak habis

**BAB V**

**PENANGGUNGJAWAB**

**Pasal 6**

1. Sebagai penanggungjawab terlaksananya sewa/kontrak pemakaian, pemanfaatan bangunan dan atau tanah milik desa adalah Pemerintah Desa dalam hal ini diwakili oleh Kepala Desa
2. Tanggungjawab untuk menjaga, memelihara, dan memperbaiki apabila terjadi kerusakan ada pada pemakai/pemanfaat

**BAB VI**

**PROSEDUR/MEKANISME PENGGUNAAN**

**Pasal 7**

Prosedur bagi calon pemakai:

1. Calon pemakai harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Desa
2. Tunduk dan taat sesuai peraturan yang telah disyaratkan
3. Membayar seluruh kewajiban yang telah ditentukan
4. Menandatangani surat pernyataan
5. Jenis usaha harus sesuai dengan pengajuan
6. Apabila sudah tidak melakukan kegiatan usaha harus diserahkan kepada Pemerintah Desa
7. Tidak diperbolehkan memindahkan hak pemakaian kepada pihak lain tanpa seijin Pemerintah Desa

**Pasal 8**

Mekanisme penggunaan sebagai berikut:

1. Setelah prosedur sebagaimana tertuang dalam pasal 7 maka kepada yang bersangkutan akan diberikan tanda terima (kuitansi) dan surat keterangan hak pakai
2. Surat Keterangan Hak Pakai berlaku selama pemerintah belum mengubah dan atau alih fungsi bangunan dan tanah dimaksud
3. Setiap tiga tahun sekali pemakai harus herregistrasi (daftar ulang) untuk pengecekan pemakai dan kegiatannya

**BAB VII**

**PENGAWASAN**

**Pasal 9**

1. Pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan atau yang diberikan kewenangan
2. Pemerintah Desa beserta jajarannya yang diberikan kewenangan oleh Kepala Desa

**BAB VIII**

**SANKSI**

**Pasal 10**

1. Pemakai kios akan dicabut haknya apabila:
2. Selama enam bulan berturut-turut tidak dipergunakan untuk usaha sebagaimana mestinya
3. Dipergunakan untuk usaha yang dilarang Pemerintah
4. Dipergunakan untuk kegiatan yang ada unsur perjudian
5. Dipergunakan untuk kegiatan yang meresahkan masyarakat
6. Apabila dikarenakan suatu hal terjadi pemutusan sewa/kontrak sehingga pemakai dicabut haknya maka pemakai tidak dapat minta kembali seluruh uang yang telah disetor ke desa

**BAB IX**

**TARIF**

**Pasal 11**

Tarif sewa bangunan kios desa dan atau sisa tanah pada samping dan belakang bangunan kios desa diatur dalam Surat Keputusan Kepala Desa

**BAB X**

**LAIN-LAIN**

**Pasal 12**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini akan diatur kemudian
2. Apabila terjadi kesalahan dalam Peraturan Desa ini akan dibetulkan

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangrejek

Ditetapkan di : Karangrejek

Pada Tanggal : 31 Maret 2011

**KEPALA DESA KARANGREJEK**

**KASDI SISWO PRANOTO**

Diundangkan di : Karangrejek

Pada tanggal : 27 April 2011

**SEKRETARIS DESA**

**T U K I R A N**

**Pangkat Penata Muda Tk I III/b**

**NIP. 19620327 198603 1 012**

LEMBARAN DESA KARANGREJEK

TAHUN………………..NOMOR…………..



PERATURAN KEPALA DESA KARANGREJEK

NOMOR 01 TAHUN 2012

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGREJEK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan keuangan dan bantuan sosial oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat/lembaga yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus dilaksanakan dan dikelola dengan tertib, berdaya guna dan berhasil guna sesuai ketentuan yang berlaku;

1. bahwa Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Karangrejek;
2. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Karangrejek tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No 44) jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 darihal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59) ;

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 16 Seri E);
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 17 Seri E);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial di Kabupaten Gunungkidul;
11. Peraturan Desa Karangrejek Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Desa Karangrejek Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Desa Karangrejek Nomor 04 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangrejek Tahun Anggaran 2012;
14. Keputusan Kepala Desa Karangrejek Nomor 02/KPTS/2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2011

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA KARANGREJEK TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul
4. Kecamatan adalah Kecamatan Wonosari
5. Desa adalah Desa Karangrejek
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangrejek
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
11. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah desa kepada pemerintah, pemerintah desa lainnya, badan usaha milik desam masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan desa
12. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah desa kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
13. Kelompok masyarakat adalah sekelompok yang mempunyai struktur organisasi dan peraturan yang tegas dan dengan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar anggotanya sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat
14. Masyarakat adalah masyarakat di Desa Karangrejek
15. Pengelolaan adalah proses pelaksanaan pemberian bantuan yang dimulai dari pengajuan permohonan, penelitian, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bantuan sosial
16. Proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja yang berisi uraian tentang data pemohon, latar belakang, tujuan, ruang lingkup, rencana kebutuhan, penggunaan dana, waktu pelaksanaan dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan
17. Laporan pertanggungjawaban adalah laporan tentang penggunaan dana hibah dan atau bantuan sosial oleh penerima dana/bantuan

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

1. Peraturan Kepala Desa ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan, pelaksanaan pemberian, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan atau bantuan sosial
2. Tujuan diberlakukannya Peraturan Kepala Desa ini agar pengelolaan dana hibah dan atau bantuan sosial dapat terlaksana dengan tertib, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**BAB III**

**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Kepala Desa ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

**Pasal 4**

1. Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat berupa uang, barang atau jasa
2. Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat berupa uang atau barang

**BAB IV**

**HIBAH**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 5**

1. Pemerintah desa dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan desa
2. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan belanja urusan pemerintah desa
3. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah desa dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat
4. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
5. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
6. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
7. memenuhi persyaratan penerima hibah

**Pasal 6**

Hibah dapat diberikan kepada:

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
2. Masyarakat; dan/atau
3. Organisasi kemasyarakatan

**Bagian Kedua**

**Penganggaran**

**Pasal 7**

1. Hibah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2. Hibah dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek dan rincian obyek belanja
3. Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa

**Bagian Ketiga**

**Pelaksanaan dan Penatausahaan**

**Pasal 8**

1. Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA Belanja Tidak Langsung
2. Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA Belanja Langsung

**Pasal 9**

1. Setiap pemberian hibah dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani bersama oleh kepala desa dan penerima hibah
2. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
3. pemberi dan penerima hibah
4. tujuan pemberian hibah
5. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima
6. hak dan kewajiban
7. tata cara penyaluran/penyerahan hibah dan
8. tata cara pelaporan hibah

**Pasal 10**

1. Penerima hibah menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada kepala desa
2. Pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada kepala desa meliputi:
3. laporan penggunaan hibah
4. surat pernyataam tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan perjanjian
5. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa yang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang dan jasa
6. Pertanggungjawaban penggunaan hibah disampaikan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan
7. Pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (2) huruf c disimpan oleh penerima hibah

**BAB V**

**BANTUAN SOSIAL**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 11**

1. Pemerintah Desa dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan desa
2. Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada anggota/kelompok masyarakat

**Pasal 12**

1. Bantuan sosial dapat diberikan kepada:
2. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat
3. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, sosial budaya dan bidang lain
4. Pemberian bantuan sosial memenuhi criteria sebagai berikut
5. selektif;
6. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan
7. sesuai tujuan penggunaan

**Bagian Kedua**

**Penganggaran**

**Pasal 13**

1. Belanja bantuan sosial dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek dan rincian obyek belanja menyesuaikan surat edaran bupati Gunungkidul
3. Belanja bantuan sosial berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa

**Bagian Ketiga**

**Pelaksanaan dan Penatausahaan**

**Pasal 14**

1. Pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA Belanja Tidak Langsung
2. Pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA Belanja Langsung

**Pasal 15**

1. Penerima belanja bantuan sosial menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial kepada kepala desa
2. Pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial kepada kepala desa meliputi:
3. laporan penggunaan bantuan sosial
4. surat pernyataam tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan pengajuan
5. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa yang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima bantuan sosial berupa barang dan jasa
6. Pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial disampaikan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan
7. Pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (2) huruf c disimpan oleh penerima bantuan sosial

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Karangrejek.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 01 Maret 2012

Kepala Desa Karangrejek

Kasdi Siswo Pranoto

Diundangkan di : Wonosari

Pada tanggal : Maret 2012

Sekretaris Desa Karangrejek

T U K I R A N

NIP. 19620327 198603 01 012

BERITA DESA KARANGREJEK TAHUN………… NOMOR………………

